

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA

KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT

(Studi Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

FRANSISKUS FAJAR ARIF SETIAWAN

18.C1.0087

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA
KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT
(Studi Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)

pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :

Fransiskus Fajar Arif Setiawan

18.C1.0087

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

B. Danang Setianto S.H., LL.M., MIL., Ph.D

NPP: 05811992106

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Fransiskus Fajar Arif Setiawan

NIM : 18.C1.0087

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 19/8/2022

Dosen Penguji :


1. B. Danang Setianto, SH., LL.M., MIL., Ph.D

2. Hotmauli Sidabalok, SH., CN., M.Hum

3. Emilia Metta K.W., SH., MH



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 19 AUG 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Fransiskus Fajar Arif Setiawan
NIM : 18.C1.0087
Status : Mahasiswa aktif Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan
Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT (Studi Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk)”**

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Agustus 2022



Fransiskus Fajar Arif Setiawan

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fransiskus Fajar Arif Setiawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT (Studi Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Fransiskus Fajar Arif Setiawan

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT (Studi Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang penerapan sanksi pidana kasus pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk dan untuk menggambarkan beserta analisisnya tentang pertanggungjawaban pelaku pembakaran lahan perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Hasil penelitian yang ini adalah sebagai berikut : Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk sudah sesuai sebagaimana mestinya. Pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara paling singkat, yaitu 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit, yaitu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Hal ini pidana mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sekaligus upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Selain itu dalam penulisan hukum ini pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk dapat dipertanggungjawabkan pidananya dan dapat dituntut sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Saran dari penulis adalah pemerintah melakukan penyuluhan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melakukan pencegahan dengan membentuk satuan pemadam kebakaran hutan dan lahan di setiap kecamatan di wilayah kota Pontianak. Bagi masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta harus memahami dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan.


Kata kunci : Tindak pidana, Lingkungan hidup, Pembakaran lahan perkebunan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selagi masih kuat berikanlah yang terbaik bagi sesama-mu, sehingga bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkat, bimbingan dan perlindungan bagiku;
2. Kedua Orang Tua, Abang, dan Kakak yang saya banggakan, sayangi dan cintai;
3. Almamater Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT (Studi Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk)”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Bapak Benediktus Danang Setianto S.H., LL.M., MIL., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan serta koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D, selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama menjadi

mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
6. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa menyebut nama penulis dalam doa, tidak pernah lelah memberi kasih sayang dan dukungan dalam setiap langkah penulis, serta Abang Maurisius Septian dan Kakak Priska Noviana tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis;
7. Keluarga besar Alm. R.J.B. Soenarjono dan keluarga besar Alm. Agustinus Leek yang selalu memberi dukungan kepada penulis;
8. Arvia Anastasia, yang selalu memberikan nasehat, semangat, serta doa kepada penulis;
9. Teman-teman terdekat saya di Semarang John Rajagukguk, Calvin Steven, Samuel Ekky Pasalli, Theodorus Steven Sitanggung yang selalu bersama penulis mulai dari awal semester sampai akhir semester;
10. Teman-teman terdekat saya di Pontianak Hengki, Apritania, Marni, Nathanael, Chielly Sung dan lainnya yang telah berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersama penulis;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak lainnya.

Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis

Fransiskus Fajar Arif Setiawan



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah :.....	5
C. Tujuan Penelitian :.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Jenis Data.....	9
5. Metode Analisis Data (Menggunakan Teori Hukum, Asas Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait).....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
4. Sanksi Pidana.....	24
5. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Lingkungan Hidup dan Pidana Dalam Bidang Lingkungan Hidup ..	27

1.	Pengertian Lingkungan Hidup	27
2.	Hukum Pidana Lingkungan Hidup	28
C.	Pembakaran Lahan Perkebunan	32
1.	Pengertian Pembakaran Lahan Perkebunan	32
2.	Dampak Pembakaran Lahan Perkebunan	33
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	34
2.	Dasar Pertimbangan Hakim.	35
E.	Putusan Hakim Pidana	40
1.	Pengertian Putusan Hakim	40
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	41
3.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	43
F.	Teori Pemidanaan	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
A.	Profil Pengadilan Negeri Pontianak	51
B.	Penerapan Sanksi Pidana Perkara Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk	53
1.	Identitas Terdakwa	54
2.	Posisi Kasus.....	54
3.	Dakwaan Terhadap Terdakwa	56
4.	Tuntutan Terhadap Terdakwa	57
5.	Sanksi Pidana.....	58
6.	Pertimbangan Hakim.....	59
7.	Dasar Putusan Hakim.....	60
8.	Teori Pemidanaan	67
C.	Pertanggungjawaban Pelaku Pembakaran Lahan Perkebunan di Kalimantan Barat dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk .	70
BAB IV PENUTUP		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79

